

## **Prosesi “Malam Pacar” Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif *Maslahah Mursalah***

**Farhan Zamzami**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[farhanzimzam@gmail.com](mailto:farhanzimzam@gmail.com)

**Miftahus Sholehudin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[mifudin@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:mifudin@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstract:**

The "Malam Pacar" or Mappacci is a wedding tradition originating from the Bugis indigenous culture. With the passage of time, it becomes interesting to study the benefits of whether this tradition should be preserved. This research aims to understand the comprehension and practices of Bugis community leaders regarding the "Malam Pacar" or Mappacci procession and to analyze this tradition based on the perspective of *maslahah mursalah*. The research method employed is empirical Islamic law with a sociological legal approach. Data collection is carried out through interviews and documentation. The primary research material consists of interview data supported by secondary data in the form of legislation, scholarly books, and other scientific works relevant to the research. The research findings indicate various responses from informants concerning their understanding and practice of the "Malam Pacar" or Mappacci tradition. From the perspective of *maslahah mursalah*, it is found that although this tradition is not explicitly discussed in certain Sharia evidences, its essence does not contradict them. The purpose of this tradition is also to serve as a means of preserving the five fundamental principles of Islamic law (*kulliyat al-khams*).

**Keywords:** Malam Pacar, Wedding Traditions, *Maslahah Mursalah*.

### **Abstrak:**

*Malam Pacar* atau *Mappacci* merupakan tradisi pernikahan yang berasal dari budaya masyarakat adat Bugis. Sejalan dengan perubahan zaman, menarik untuk dikaji dari sisi kemanfaatan mengenai apakah tradisi perlu unruk dilestarikan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pemahaman dan praktik tokoh masyarakat adat Bugis terhadap Prosesi “Malam Pacar” atau Mappacci serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Metode penelitian ini menggunakan hukum Islam empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Bahan penelitian

primer berupa data hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan beberapa respon dari informan terkait dengan pemahaman serta praktik tradisi “malam pacar” atau *mappacci*. Berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, dapat ditemukan bahwa meskipun tradisi ini tidak dibahas dibeberapa dalil-dalil Syar’i, akan tetapi secara esensi tradisi tersebut tidak bertentangan dengannya. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini pun sebagai sarana untuk menjaga lima prinsip pokok hukum Islam (kulliyat al-khams).

**Kata Kunci:** Malam Pacar; Tradisi Pernikahan; *Maslahah Mursalah*.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi serta masih dilestarikan sampai saat ini. Kebudayaan tersebut memiliki keterikatan yang sangat kuat dibeberapa masyarakat yang menjadi penganut budayanya.<sup>1</sup> Bahkan sampai saat ini, di zaman modern pun masyarakat adat tetap tidak ingin menghilangkan tradisi dari adat yang mereka miliki karena budaya tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi diri mereka jika ditinjau dari beberapa aspek contohnya seperti ekonomi, kesejahteraan, serta kebahagiaan.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya. Dengan lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau, setiap suku bangsa membawa dengan mereka bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang unik. Agama-agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional turut memperkaya lanskap budaya Indonesia. Seni tradisional seperti wayang kulit, tari-tarian daerah, musik tradisional, dan permainan rakyat menjadi bukti kekayaan budaya yang tersebar di seluruh nusantara. Meskipun terpengaruh oleh proses kolonialisme dan globalisasi, keberagaman budaya Indonesia tetap kokoh dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal menjadi penting untuk menjaga kekayaan ini dari ancaman homogenisasi global yang dapat mengancam keragaman budaya yang berharga ini. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk mempromosikan dan melestarikan seni dan budaya tradisional Indonesia. Namun, tantangan tetap ada dalam menghadapi perubahan zaman dan arus globalisasi yang semakin mempengaruhi cara hidup dan nilai-nilai budaya lokal. Pentingnya pendidikan dan kesadaran akan keberagaman budaya juga menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan toleransi antar kelompok etnis dan agama di Indonesia. Melalui penelitian dan studi mendalam tentang keberagaman budaya ini, kita dapat lebih memahami nilai-nilai luhur yang telah diturunkan dari generasi ke generasi serta

<sup>1</sup> Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41.

<sup>2</sup> Rikza Fauzan dan Nashar, “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede Di Kota Serang),” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 3, No. 1 (2017): 1–9.

merumuskan strategi yang tepat dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa.

Dengan demikian, keberagaman budaya Indonesia bukan hanya menjadi kekayaan sejarah yang harus dijaga, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk membangun identitas nasional yang kuat dan bersatu dalam perbedaan. Dengan upaya bersama dari semua pihak, Indonesia dapat terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya yang paling luar biasa di dunia. Salah satu contoh yang di beberapa masyarakat masih menggunakan budaya dan tradisi dalam prosesi perkawinan. Tentunya setiap suku memiliki budaya dan tradisi mereka masing-masing serta makna yang berbeda dalam menginterpretasikannya. Terlepas dari itu, maksud dan tujuan dilaksanakan tradisi tersebut juga sebagai bentuk harapan orang-orang terdekat kepada calon mempelai ketika akan melaksanakan perkawinan agar calon mempelai memiliki kehidupan yang baik setelah melakukan proses pernikahan

Dalam realisasi adat dan tradisi tentunya terdapat beberapa hambatan salah satunya seperti aliran masyarakat yang tidak setuju dengan diadakannya tradisi tersebut dan dinilai kuno atau ketinggalan zaman bagi mereka. Padahal tradisi itu sendiri jika ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Islam juga mengandung keselarasan di dalamnya yang menjadi pondasi kuat bagi masyarakat adat dalam mempertahankan adat dan kebudayaan mereka. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari beberapa tradisi yang sebelumnya masih bertolak belakang dengan Hukum Islam, namun di sisi lain sebagian lainnya juga saling berkesinambungan dengan Hukum Islam karena masyarakat adat tersebut tidak ingin kebudayaan mereka dihilangkan maka mereka berusaha untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di dalam tradisi mereka sehingga tradisi tersebut dapat dilestarikan hingga saat ini.

Pernikahan di Indonesia adalah sebuah peristiwa sakral yang kaya akan tradisi dan makna mendalam. Setiap suku dan daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dalam merayakan ikatan suci ini. Salah satu tradisi yang umum adalah adat merengkuh, di mana keluarga mempelai pria memberikan seserahan kepada keluarga mempelai wanita sebagai simbol penghormatan dan dukungan. Acara adat juga sering kali diwarnai dengan upacara adat seperti siraman, di mana mempelai wanita disiram air bunga oleh keluarga dan kerabat sebagai simbol membersihkan diri dan menghilangkan sial. Selain itu, tiap-tiap ritual selalu didampingi dengan doa-doa dari pemuka adat atau tokoh agama yang memiliki kepercayaan dalam menjalani ritual tersebut

Pernikahan merupakan momen yang sangat berarti dalam kehidupan manusia di mana dua individu yang saling mencintai bersatu dalam ikatan yang sakral. Selain menjadi simbol komitmen dan cinta, pernikahan juga menggambarkan persatuan dua keluarga serta budaya mereka. Tradisi pernikahan bervariasi di seluruh dunia, dengan setiap budaya memiliki ritual dan adat istiadat yang khas. Meskipun banyak yang berubah seiring waktu, nilai-nilai seperti kesetiaan, komitmen, dan dukungan tetap menjadi inti dari institusi pernikahan di berbagai masyarakat. Pernikahan juga sering kali menjadi titik awal dari pembentukan keluarga, di mana pasangan membangun kehidupan bersama, saling mendukung, dan menghadapi tantangan hidup secara bersama-sama. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad berupa ijab dan kabul. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor

1 tahun 1974.<sup>3</sup> Sementara itu, pernikahan dalam hukum Islam juga banyak dibahas di dalam Al-Qur'an untuk memberikan kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* bagi kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup> Keluarga yang *sakinah* sendiri merupakan sebuah bentuk yang dimaknai keluarga yang telah dapat mewujudkan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin bagi setiap anggota keluarganya.<sup>5</sup> Pembahasan terkait dengan keluarga yang *sakinah* banyak dibahas di dalam Al-Qur'an diantaranya Ar-Rum:21, Al-Baqarah:248, An-Nur:29, An-Nahl:80, Al-A'raf:189, serta At-Taubah:40.<sup>6</sup> Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pernikahan terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati diantaranya seperti lamaran serta persiapan lainnya yang akan dilangsungkan di pernikahan salah satunya prosesi adat dari tradisi masing-masing. *Mappacci* atau "Malam pacar" merupakan salah satu contoh prosesi dari masyarakat adat Bugis yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan yang ada dalam Hukum Islam.

Pernikahan dalam masyarakat Bugis merupakan sebuah upacara yang kaya akan simbolisme dan tradisi yang dalam. Masyarakat Bugis, yang merupakan bagian dari etnis suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia, memiliki sistem perkawinan yang sangat terstruktur dan berjenjang. Salah satu tradisi yang menonjol adalah prosesi pernikahan yang disebut dengan istilah *Mappacci*. "Malam Pacar" atau dalam bahasa Bugis disebut dengan *Mappacci*. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan pada malam hari sebelum akad dilaksanakan. Prosesi ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari prosesi tukar cincin hingga acara adat yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat setempat. Di dalam *Mappacci*, terdapat berbagai upacara seperti seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. Selain itu, ada juga upacara *Sirri* (pemilihan calon) yang diikuti dengan upacara *Ajjalang* (tukar cincin). Prosesi ini dilakukan dengan meletakkan daun-daunan yang telah ditentukan yaitu daun *Pacci* atau jika diterjemahkan memiliki arti bersih.

Daun *Pacci* tersebut kemudian diusapkan di tangan mempelai oleh kerabat terdekat mereka serta hadirin yang mengikuti rangkaian acara tersebut dengan harapan kehidupan mereka setelah melakukan pernikahan akan jauh lebih baik.<sup>7</sup> Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan bapak Gunawan sebagai salah satu narasumber dari penelitian ini yang menjelaskan bahwa tujuan dari tradisi ini yaitu sebagai simbol kesucian dan kebersihan sehingga dalam mengarungi rumah tangga nantinya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman.<sup>8</sup>

Tradisi "Malam Pacar" juga memiliki makna dan simbol tersendiri bagi masyarakat adat Bugis yang memiliki arti mensucikan jiwa, hati, dan pikiran. Prosesi ini harus

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019).

<sup>4</sup> Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *EGALITA*, 2012, 44

<sup>5</sup> Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 201–213,

<sup>6</sup> Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir," *Nizham*, No. 2, 5 (2017): 148.

<sup>7</sup> Ika Dayani Rajab Putri, "Makna Pesan Tradisi *Mappacci* pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang," *Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, 2016. 1

<sup>8</sup> Gunawan, *Wawancara* (Ganra, 2023).

dilakukan dengan khidmat oleh yang menghadiri rangkaian tersebut sehingga makna yang terkandung di dalam prosesinya dapat tersampaikan kepada mereka.<sup>9</sup> Dalam rangkaian acara ini juga terdapat agenda yang telah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan melaksanakan pembacaan *Barazanji* serta *khataman* Al-Qur'an. Dengan adanya dua agenda tersebut, rangkaian prosesi ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Tradisi ini pada akhirnya adalah prosesi yang dilakukan demi mencapai tujuan pernikahan serta memberikan kebaikan kepada kedua calon mempelai. Tradisi ini menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Bugis bahkan oleh mereka yang beragama Islam, dalam hal ini juga berhubungan dengan salah satu sumber hukum yang ada dalam syariat Islam yaitu *Urf* yang juga dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.<sup>10</sup> *Mappacci* sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak hukum adat yang secara materi diatur dalam syariat Islam yaitu *Urf* namun tidak diatur secara perbuatan sehingga kajian ini menjadi penting untuk diteliti sejauh mana makna dan simbol prosesi *mappacci* bagi masyarakat adat bugis, dan untuk menggali sejauh mana tradisi ini dapat mewarnai pernikahan dari ajaran Islam maka nanti akan digunakan perspektif teori *Maslahah Mursalah*.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan peninjauan bagaimana tradisi adat “Malam Pacar” yang ada di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan jika ditinjau berdasarkan teori Hukum Islam *Maslahah Mursalah* karena pada dasarnya *Maslahah Mursalah* merupakan kebaikan yang dapat diterima dengan baik oleh akal pikiran manusia dan dapat menjauhkan dari keburukan serta selaras dengan syariat Islam sehingga tradisi “Malam Pacar” menarik untuk diteliti berdasarkan perspektif teori *Maslahah Mursalah*.<sup>11</sup>

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Islam Empiris, karena data yang dikumpulkan berasal langsung dari lapangan, kemudian diolah dan dianalisis dalam konteks hukum Islam<sup>12</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menggali makna dari data yang diperoleh dalam kerangka ilmiah<sup>13</sup>. Lokasi penelitian berada di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Tenggara. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dan berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, sumber data sekunder berupa literatur yang relevan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya, juga digunakan sebagai referensi pendukung<sup>14</sup>.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam topik yang diteliti, serta metode dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis atau rekaman yang

---

<sup>9</sup> Sitti Aminah, “Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021): 176–83.

<sup>10</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 135

<sup>11</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Surabaya: Prenada Media, 2021). 165

<sup>12</sup> Dr. Faisal Ananda, *Metodologi penelitian hukum Islam*, Cetakann kesatu (Kencana, 2016). 87

<sup>13</sup> Amiruddin Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum,” *Jakarta: Grafiti Press*, hlm 116 (2006).

<sup>14</sup> M. E. Raco, “Metode penelltn kualltatlf jenis, karakteristik, dan keunggulannya” (Grasindo, 2010). 67

relevan. Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui beberapa tahapan, yaitu editing untuk memastikan keakuratan data, klasifikasi untuk mengelompokkan data sesuai kategori yang relevan, verifikasi untuk memastikan keabsahan data, analisis untuk menafsirkan data berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*. Pendekatan *maslahah mursalah* ini digunakan untuk mengevaluasi tradisi "Malam Pacar" atau Mappacci dalam konteks manfaat dan kepentingannya bagi masyarakat, sehingga dapat menentukan apakah tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

### **Pemahaman dan Praktik Tokoh Masyarakat Bugis Di Desa Ganra Kec. Ganra, kab. Soppeng, Sulawesi Selatan Terhadap Tradisi “Malam Pacar”.**

Tradisi “Malam Pacar” atau Mappacci pada dasarnya merupakan sebuah tradisi pernikahan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat adat Bugis secara turun-temurun. Tradisi ini juga memiliki beberapa simbol yang diantaranya memiliki makna tersendiri bagi kedua calon mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pacci secara harfiah berarti membersihkan (Mappacci). Jadi, itu disimbolkan dalam bentuk daun pacar. Daun pacar dalam bahasa Bugis disebut dengan daun pacci yang berarti daun bersi atau suci. Jadi dalam agama kita ada namanya tafa’ul yaitu suatu perbuatan atau simbol dalam bentuk doa-doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol.<sup>15</sup>

Mappacci adalah salah satu ritual penting dalam rangkaian upacara pernikahan di daerah Bugis-Makassar. Berasal dari kata “pacing” yang berarti bersih, ritual ini dapat dimaknai sebagai tafa’ul atau aktivitas kebudayaan yang memiliki irisan dengan nilai keagamaan sebab secara simbolis diniatkan untuk membersihkan kedua mempelai dari segala hal yang dipandang buruk dan kelak akan mengacaukan perjalanan rumah tangga mereka.<sup>16</sup> Tradisi ini banyak menggunakan simbol-simbol dari yang masing-masing darinya memiliki makna filosofis contohnya seperti daun pacing atau daun bersih yang digunakan untuk diusapkan ditangan calon mempelai pada malam sebelum hari akad nikah akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kedua calon mempelai dapat memperoleh kehidupan yang aman sejahtera dan bahagia setelah melakukan pernikahan.<sup>17</sup>

Dalam kosakata bahasa bugis, penambahan imbuhan “Ma” diawal kata sifat berarti kata tersebut berubah menjadi kata kerja sehingga kata *Pacing* atau *Pacci* yang memiliki arti bersih jika diubah menjadi *Mappacci* berarti memiliki arti membersihkan atau mensucikan. Dari keterangan narasumber juga dijelaskan bahwa Mappacci merupakan tradisi pernikahan dari daerah Bugis-Makassar dan tidak disebutkan secara spesifik berasal dari desa Ganra. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari wilayah yang ada di Sulawesi Selatan termasuk Makassar dan juga Ganra melaksanakan Mappacci sebagai ritual yang dilakukan sebelum akad nikah. Mappacci juga merupakan salah satu tradisi yang termasuk dalam Tafa’ul atau aktivitas kebudayaan yang memiliki irisan dengan nilai keagamaan sebagaimana penjelasan dari narasumber dari bapak Afif. Namun pandangan ini memiliki perbedaan dengan penjelasan dari bapak Gunawan yang menjelaskan bahwa hal itu merupakan perbuatan doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Akan tetapi keduanya memiliki persamaan bahwa doa merupakan salah satu

<sup>15</sup> Gunawan, Wawancara.

<sup>16</sup> Afif, Wawancara (Ganra, 2024).

<sup>17</sup> As’ad, Wawancara (Ganra, 2024).

aktivitas keagamaan dimana hal ini dikemas dalam bentuk simbol-simbol yang ada dalam tradisi Mappacci yang merupakan aktivitas kebudayaan sehingga disebutkan bahwa keduanya memiliki irisan antara satu sama lain. Dengan begitu, tradisi Mappacci dapat selalu dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Bugis.

Tradisi mappacci memiliki tujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi kedua calon mempelai setelah melakukan pernikahan. Seluruh rangkaian acara yang ada dalam kegiatan *Mappacci* pun tidak lain merupakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh seluruh kerabat yang hadir pada malam tersebut. dari beberapa penjelasan narasumber dapat disimpulkan bahwa mappacci bertujuan untuk menghindarkan kedua calon mempelai dari segala yang dipandang buruk yang akan membawa kepada keruntuhan rumah tangga sehingga dari pelaksanaan tradisi ini dapat memberikan rumah tangga yang aman, tentram, sejahtera, dan bahagia setelah melakukan pernikahan. Malam Pacar sendiri memiliki beberapa agenda dalam pelaksanaannya. Sebelum acara berlangsung, terlebih dahulu calon mempelai pria mengkhhatamkan Al-Qur'an dan melakukan pembacaan barzanji. Setelah itu, baik mempelai pria maupun wanita kemudian duduk di atas lamming atau tempat pengantin. Kemudian, satu-persatu pasangan atau orang yang ditugaskan akan mengusapkan daun pacar pada telapak tangan keduanya sambil membacakan doa serta menyampaikan harapan yang baik-baik. Setelah melakukan pembacaan Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan barazanji yang berisi tentang shalawat kepada nabi Muhammad SAW yang dibacakan dengan lantang oleh kedua calon mempelai beserta para tamu undangan yang hadir. Jadi setelah kedua calon pengantin dipersilahkan masuk ke lamming atau tempat pengantin dilakukan Barzanji dan khataman terlebih dahulu barulah setelah itu masuk ke inti acara yaitu mappacci yang nantinya juga akan diakhiri dengan doa-doa oleh kerabat terdekat.


Setelah melakukan kedua agenda diatas, kemudian dilanjutkan dengan agenda *Mappacci* yaitu dengan menggunakan daun *Pacci* yang digunakan nanti untuk mengusapkan kuku, lengan pengantin, atau tangan calon pengantin dengan harapan tertentu yaitu mereka nanti akan suci dan bersih sehingga nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka nanti mendapatkan tujuannya, yaitu mendapatkan kebahagiaan karena sudah bersih dan sudah suci. Jadi mappacci ini sudah lama dilakukan untuk tujuan itu.<sup>18</sup> Setelah semua agenda dilaksanakan maka dilanjutkan dengan pemberian tausiah dan juga pembacaan doa kepada kedua calon mempelai sehingga dari keseluruhan agenda tersebut dapat disimpulkan dalam bagan berikut:

**Gambar 1.** Bagan alur pelaksanaan agenda “Malam Pacar”



---

<sup>18</sup> Gunawan, *Wawancara*.

**Gambar 2.** Bagan alur pelaksanaan prosesi *Mappacci*

Dalam prosesi pelaksanaan Mappacci terdapat beberapa alat dan bahan yang yang digunakan sebagai simbol yang memiliki makna filosofis, narasumber bapak As'ad menjelaskan bahwa, zaman dahulu orang-orang terutama masyarakat adat bugis lebih cenderung menggunakan simbol dibandingkan dengan berkomunikasi secara langsung dalam beberapa upacara adat sehingga dari simbol-simbol yang digunakan dapat ditafsirkan berbagai makna kebaikan yang terkandung didalam simbol tersebut.<sup>19</sup>

Pendapat ini pun didukung dengan pernyataan bapak gunawan yang menjelaskan tujuh alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi mappacci beserta maknanya, diantaranya adalah:<sup>20</sup> (1) Lilin sebagai simbol untuk menerangi kehidupan, sebagaimana nanti akan menerangi kehidupan berumah tangga bagi kedua calon mempelai. (2) Beras sebagai simbol rezeki, sebagaimana kedua calon mempelai akan mendapatkan limpahan rezeki setelah melaksanakan pernikahan. (3) Bantal sebagai simbol kehormatan, karena pada dasarnya bantal ini digunakan untuk kepala dan kepala merupakan anggota tubuh yang paling dihargai, sehingga bantal disini menjadi lambang kehormatan bagi kedua calon mempelai. (4) Tujuh lapis sarung berbeda warna sebagai simbol bahwa angka tujuh dalam bahasa bugis yaitu *Mattuju* yang memiliki arti mudah. Yang dimaksud *Mattuju* disini adalah mudah rezeki bagi kedua belah pihak dan juga diberikan keturunan yang baik. (5) Daun pisang sebagai simbol kehidupan yang akan berlanjut terus menerus, karena pada dasarnya daun pisang memiliki fisik yang berbeda diantara daun-daun yang lain, dan juga tidak akan gugur seperti daun pada umumnya, daun pisang hanya akan mengering dan jika mengering pun daun itu akan berganti menjadi daun pisang yang baru sama halnya seperti kehidupan. (6) Daun nangka sebagai simbol bahwa dalam bahasa Bugis, daun nangka disebut dengan *Panasa* yang kalau diterjemahkan memiliki arti niat baik atau harapan, sehingga kehidupan calon mempelai selalu berpikir positif serta tidak akan pernah kendur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Daun nangka sebagai simbol bahwa dalam bahasa Bugis, daun nangka disebut dengan *Panasa* yang kalau diterjemahkan memiliki arti niat baik atau harapan, sehingga kehidupan calon mempelai selalu berpikir positif serta tidak akan pernah kendur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan positif lainnya.

Dari beberapa argumen diatas yang menjelaskan tentang mappacci, dapat disimpulkan bahwa mappacci merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat adat bugis. Tradisi ini termasuk kedalam Tafaa'ul yaitu aktivitas kebudayaan yang memiliki irisan dengan keagamaan. Mappacci dilakukan pada malam hari sebelum akad dilaksanakan, pada pelaksanaanya kedua mempelai dipersilahkan masuk ke Lamming atau tempat pengantin dimana kedua mempelai beserta tamu undangan yang hadir akan melaksanakan khataman Al-Qur'an dan pembacaan Barzanji. Setelah itu masuk kepada inti acara dimana kedua calon mempelai akan diberikan daun Pacci dengan cara diusapkan di telapak serta lengan calon pengantin oleh

<sup>19</sup> As'ad, Wawancara.

<sup>20</sup> Gunawan, Wawancara.



tamu undangan yang hadir kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk kedua calon mempelai diakhir acara. Mappacci memiliki beberapa bahan dan alat yang dijadikan sebagai simbol yang memiliki makna filosofis, hal ini juga bertujuan sebagai harapan untuk kedua calon mempelai memiliki kehidupan yang sejahtera setelah melakukan pernikahan.

### **Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Prosesi Mappacci atau “Malam Pacar”**

Maslahah Mursalah adalah konsep hukum Islam yang berasal dari prinsip kepentingan umum atau kemaslahatan yang dianggap penting bagi masyarakat secara luas. Istilah "masalah" sendiri berarti kepentingan atau kemaslahatan, sedangkan "mursalah" menunjukkan kemaslahatan umum yang bisa muncul dalam kehidupan sosial dan masyarakat tanpa didasarkan pada nash (teks hukum Islam) yang spesifik. Konsep ini dikembangkan dalam tradisi hukum Islam untuk menanggapi kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat yang tidak mungkin diantisipasi oleh nash (teks agama). Dalam konteks Islam, hukum diterapkan untuk memenuhi tujuan utama (maqasid) syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Masalah mursalah dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara efektif, walaupun tidak ada rujukan teks yang spesifik<sup>21</sup>.

Konsep masalah mursalah memungkinkan interpretasi hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Ini berarti bahwa dalam situasi di mana tidak ada ketentuan yang eksplisit dalam teks-teks hukum Islam, para fuqaha dapat menggunakan prinsip *Maslahah Mursalah* untuk membuat keputusan hukum yang sesuai dengan kepentingan umum. Beberapa contoh aplikasi masalah mursalah dalam konteks sehari-hari termasuk regulasi keuangan Islam, hukum warisan, dan perjanjian komersial modern. Misalnya, dalam masalah keuangan Islam, prinsip masalah mursalah dapat digunakan untuk memformulasikan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap relevan dengan pasar modern.<sup>22</sup>

Namun demikian, penggunaan konsep ini juga memerlukan pertimbangan yang hati-hati dan harus dilakukan oleh para ahli yang memahami baik nash-nash agama maupun konteks sosial dan ekonomi saat ini. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan kepentingan umum tetapi juga tetap konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan utama hukum Islam secara keseluruhan. Dalam konteks pernikahan adat, konsep masalah mursalah dapat berperan penting dalam pengaturan dan interpretasi adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Meskipun masalah mursalah berasal dari konteks hukum Islam, prinsip kepentingan umum ini dapat diaplikasikan untuk memperkuat atau mengadaptasi tradisi pernikahan adat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>23</sup>

Pada banyak budaya di Indonesia, termasuk pernikahan adat Bugis yang telah kita bahas sebelumnya, prinsip masalah mursalah dapat ditemukan dalam berbagai aspek persiapan dan pelaksanaan pernikahan. Sebagai contoh, dalam prosesi adat Bugis seperti

---

<sup>21</sup> Imron Rosyadi, “Maslahah mursalah sebagai dalil hukum,” 2012. 23

<sup>22</sup> Muhammad Rusfi, “Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2017): 63–74.

<sup>23</sup> Ali Mutakin, “Implementasi Maslahah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan,” *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*, 2018. 36

Mappacci (malam pacar), keberadaan masalah mursalah dapat tercermin dalam pentingnya menjaga tradisi dan kehormatan antara kedua belah pihak. *Maslahah Mursalah* mengharuskan agar upacara ini dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Dalam konteks yang lebih luas, *Maslahah Mursalah* juga bisa mempengaruhi bagaimana adat-istiadat pernikahan diinterpretasikan dan dijalankan dalam situasi-situasi yang baru atau tidak terduga. Misalnya, ketika terjadi perubahan sosial atau ekonomi yang signifikan dalam masyarakat, para tokoh adat atau pemimpin agama dapat menggunakan prinsip masalah mursalah untuk menyesuaikan prosedur pernikahan agar tetap relevan dan bermakna bagi masyarakat.


Selain itu, dalam hal hukum warisan atau hak-hak keluarga dalam pernikahan, konsep masalah mursalah dapat digunakan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam adat-istiadat pernikahan tetap berfungsi untuk memenuhi kepentingan umum dan keadilan sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, kaitan antara masalah mursalah dan pernikahan adat adalah bahwa konsep ini memberikan landasan filosofis untuk menjaga keberlangsungan dan relevansi dari tradisi pernikahan, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan umum tetap terjaga dalam pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti masalah mursalah dapat berfungsi sebagai pedoman yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam merayakan dan mempertahankan institusi pernikahan secara adil dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Apabila ditinjau dari *Maslahah*, ritual ini sekalipun tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadist, ritual ini dapat menjadi sarana untuk menjaga tujuan utama dari syariat agama, yaitu *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan). Apabila dijalankan dengan penuh penghayatan, ritual *Mappacci* tidak hanya dapat mengingatkan calon mempelai agar menghindari segala tindakan yang dapat merusak rumah tangga mereka, melainkan juga dapat mendorong keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah*. Jika mengacu pada syarat utama masalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, maka ritual *Mappacci* selain tidak memiliki unsur *Mafsadat* di dalamnya, juga konsisten dengan syariat agama. Dapat diketahui bahwa Masalah Mursalah merupakan salah satu metode pembentukan hukum di dalam hukum Islam yang dimana dapat menetapkan suatu hukum baru apabila tidak ada dalilnya yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, sehingga tidak ada penjelasan apakah diterima atau ditolak. Di sumber Al-Qur'an dan hadist tidak ditemukan tetapi di dalam masyarakat hal itu terjadi sehingga para ulama dalam hal ini menetapkan bahwa salah satu sumber hukum Islam adalah dengan Masalah Mursalah.

Di sisi lain, *Maslahah Mursalah* juga memiliki unsur-unsur yang ketat yang ditetapkan oleh para ulama, diantaranya yaitu: (1) Masalah yang akan ditetapkan menjadi hukum bukanlah sebuah dugaan, tetapi Masalah tersebut juga akan memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Jadi jika Masalah tersebut hanya berdasarkan dugaan semata maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu pembentukan hukum. (2) Masalah tersebut bersifat umum dan tidak perorangan. Maksudnya adalah Masalah tersebut ditetapkan untuk kepentingan bersama dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat. (3) *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan hukum Syar'i seperti Al-Qur'an As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. (4) *Maslahah* tersebut diamalkan dalam kondisi yang seandainya jika sebuah masalah tidak diselesaikan dengan *Maslahah* ini maka umat Islam akan berada dalam kesempitan hidup

sehingga *Maslahah* ini menjadi sesuatu yang jika ditempuh akan menghindarkan umat Islam dalam kesempitan. Sehingga dari keempat unsur ini dapat disederhanakan dalam bagan berikut:

**Gambar 3.** Bagan unsur *Maslahah Mursalah*



Dari bagan diatas, ditemukan bahwa *Mappacci* memiliki korelasi dengan *Maslahah* sebagai salah satu penetapan sumber hukum sehingga dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.** Tabel Korelasi *Maslahah Mursalah* dan “Malam Pacar”

No	Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	Tradisi <i>Mappacci</i> atau “Malam Pacar”
1	<i>Maslahah</i> yang ditetapkan bukan sebuah dugaan, tetapi dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan	Tradisi <i>Mappacci</i> bertujuan untuk mendoakan kedua calon mempelai agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera setelah melakukan pernikahan
2	<i>Maslahah</i> bersifat umum dan tidak perorangan	Tradisi <i>Mappacci</i> atau “Malam Pacar” dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bugis dan telah dilakukan secara turun-turun temurun
3	<i>Maslahah</i> tidak boleh bertentangan dengan hukum Syar'i	Tradisi <i>Mappacci</i> atau “Malam Pacar” tidak memiliki dalil jelas yang melarangnya namun hal ini tetap tidak bertabrakan dengan hukum Syar'I karena tujuan dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk memberikan doa-doa kebaikan kedua calon mempelai
4	<i>Maslahah</i> yang ditetapkan menjadi sebuah urgensi sehingga dengan adanya <i>Maslahah</i> tersebut	Tradisi <i>mappacci</i> menjadi sebuah tradisi yang menjadi penting untuk dilaksanakan bagi sebagian besar masyarakat Bugis-

---

<p>dapat menghindarkan umat dari kesempitan</p>	<p>Makassar, hal ini dikarenakan tradisi tersebut telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi nenek moyang, walaupun tidak ada implikasi hukum terkait tidak dilaksanakannya tradisi tersebut, akan tetapi hal itu akan menyebabkan permasalahan moral dalam bersosialisasi dengan kerabat lain sesama masyarakat adat Bugis lainnya.</p>
---	--

---

Apabila dikaitkan antara Mappacci dengan Maslalah Mursalah, maka Mappacci ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk ditetapkan sebagai Maslalah Mursalah, karena jika dilihat kembali pada pelaksanaannya, prosesi ini tidak melanggar syarat-syarat diatas diantaranya seperti tidak bertentangan dengan syariah, hal ini dibuktikan dengan beberapa simbol-simbol yang digunakan. Semua simbol yang digunakan dalam prosesi ini bertujuan untuk kebaikan seperti yang telah dijelaskan pada wawancara bersama narasumber bapak Gunawan terkait beberapa arti dari simbol-simbol yang ada di acara mappacci, seperti lilin sebagai simbol doa untuk menerangi kehidupan, beras sebagai simbol kelancaran rezeki, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dalam budaya Bugis, konsep "masalah mursalah" dan "malam pacar" memainkan peran yang sangat penting dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan. "Maslalah mursalah" mengacu pada prinsip kepentingan umum atau kemaslahatan yang dianggap penting bagi masyarakat secara luas dalam menjalankan tradisi atau upacara tertentu. Dalam konteks pernikahan, masalah mursalah menuntut agar upacara berjalan dengan lancar, dihormati, dan menghormati norma-norma adat yang berlaku.

Di sisi lain, "malam pacar" adalah salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara pernikahan Bugis. Malam pacar biasanya terjadi beberapa hari sebelum acara pernikahan utama. Pada malam ini, mempelai pria beserta keluarganya mengunjungi rumah mempelai wanita untuk merayakan pertemuan mereka secara resmi. Malam pacar dilakukan dalam suasana yang khuyuuk dan penuh makna, dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat dari kedua belah pihak. Acara ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita, tetapi juga sebagai wujud dari kebersamaan dan persatuan antara kedua keluarga yang akan bersatu melalui pernikahan.

Korelasi antara masalah mursalah dan malam pacar sangat jelas terlihat dalam konteks persiapan pernikahan Bugis. Masalah mursalah menekankan pentingnya menjaga tradisi dan adat istiadat sebagai bagian dari kepentingan bersama untuk memperkuat hubungan sosial dan kehormatan antara kedua keluarga yang akan menjadi satu melalui ikatan pernikahan. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga keselarasan dan harmoni dalam melaksanakan upacara pernikahan agar mendapatkan dukungan dan berkat dari masyarakat dan leluhur yang dihormati dalam tradisi Bugis.

Tradisi Mappacci ini pada akhirnya merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Bugis yang pada intinya di pelaksanaan tersebut terdapat acara yang sangat baik yaitu mengeratkan hubungan silaturahmi antara keluarga

---

<sup>24</sup> Gunawan, *Wawancara*.

dekat, famili, sanak saudara, serta kerabat.<sup>25</sup> Pada malam pelaksanaannya juga pun sebelum acara inti dari Mappacci ini dilakukan acara ini diawali dengan acara khataman Al-Qur'an kemudian pembacaan Barzanji. Oleh karena itu, semua rangkaian acara yang ada pada prosesi Mappacci ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kedua calon pengantin yang kekal abadi serta Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. Pada keadaan tersebut juga, semua orang yang hadir fokus untuk berdoa, maka dengan banyaknya kedua calon mempelai didoakan oleh banyak orang maka itu juga akan mendatangkan kebaikan. Jadi dengan doa-doa yang tulus saat acara Mappacci juga menjadi suatu hal yang dilakukan untuk meraih tujuan perkawinan yang diinginkan calon mempelai.

### **Kesimpulan**

Tradisi Mappacci berdasarkan pemahaman dan praktik tokoh Masyarakat Bugis di Desa Ganra Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan merupakan sebuah tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi ini termasuk sesuatu yang sakral bagi Masyarakat Adat Bugis karena setiap rangkaian acaranya memiliki makna yang sangat mendalam dan juga beberapa alat yang dijadikan sebagai simbol kebaikan bagi kedua calon mempelai. prosesi “Malam Pacar” atau Mappacci dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Mappacci pada dasarnya berasal dari kata daun Pacing atau dalam bahasa Bugis disebut dengan daun bersih sehingga Mappacci dapat diartikan sebagai pembersihan atau pensucian baik itu secara batin maupun jiwa bagi kedua calon mempelai. Mappacci sendiri dilaksanakan memberikan daun Pacing dengan cara digosokkan di kedua tangan calon pengantin. dalam rangkaian cara juga diselingi dengan ritual keagamaan seperti tausiah, pembacaan barzanji, serta khataman Al-Qur'an sehingga prosesi ini dapat terus dilestarikan oleh Masyarakat Adat Bugis. Rangkaian acara Mappacci dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Bugis dengan tujuan kedua calon mempelai memiliki kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram.

### **Daftar Pustaka:**

- Afif. *Wawancara*. Ganra, 2024.
- Aminah, Sitti. “Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021): 176–83.
- Ananda, Dr. Faisal. *Metodologi penelitian hukum Islam*. Cetakann kesatu. Kencana, 2016.
- As'ad. *Wawancara*. Ganra, 2024.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fauzan, Rikza, dan Nashar Nashar. “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang).” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 3, no. 1 (2017): 1–9.
- Gunawan. *Wawancara*. Ganra, 2023.
- Hartini, Dwi. “Kajian Living Hadis atas Tradisi Mapacci pada Pernikahan Suku Bugis Makassar.” *Al-Fath* 14, no. 1 (2020): 81–106.

---

<sup>25</sup> Dwi Hartini, “Kajian Living Hadis atas Tradisi Mapacci pada Pernikahan Suku Bugis Makassar,” *Al-Fath* 14, no. 1 (2020): 106.

- Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41.
- Mutakin, Ali. "Implementasi Masalah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan." *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*, 2018.
- Prasetyawati, Eka. "Penafsiran Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir." *Nizham*, No. 2, 5 (2017): 148.
- Putri, Ika Dayani Rajab. "Makna Pesan Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang." *Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, 2016.
- Raco, M. E. "Metode penelltn kuaalltatl jenis, karakteristik, dan keunggulannya." Grasindo, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 2019.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Surabaya: Prenada Media, 2021.
- Rosyadi, Imron. "Masalah mursalah sebagai dalil hukum," 2012. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2910>.
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al- 'Adalah* 11, no. 1 (2017): 63–74.
- Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 201–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.
- Suhadak, Faridatus. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri." *EGALITA*, 2012. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2109>.
- Zainal Asikin, Amiruddin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Grafiti Press, hlm 116* (2006).